

# URGENSI SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI DALAM PEMETAAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN

**I Putu Suardipa, Komang Pitriani.**

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

E-mail: putu.suardipa@mail.com

---

## ABSTRACT

*Education development and quality improvement systems must be built and developed nationally in an effort to improve public competitiveness, image, and accountability. Accreditation is a series of processes and systems of collecting, analyzing, and reporting data on the performance of educational units. The two main recommendations put forward in efforts to develop and improve the quality of the school/madrassa accreditation system are (1) the need for technology for the school/madrassa accreditation system, and (2) measuring the impact or benefits of an integrated ICT accreditation system. Mapping the Needs of Computerized System Design Technology School/Madrasah Accreditation is carried out to provide recommendations in the form of mapping the needs of technology in the form of computerized systems to create excellent services in accordance with the principles of service reform and public service law. The result of accreditation is the result of a thorough assessment of the feasibility of an education unit or programme referring to the SNP. Input from external parties and accreditation results that are the result of unit eligibility is beneficial for education units and institutions that assist the education unit in the fulfillment of national standards of education in the form of achievement of other evaluation results conducted by the eccentric towards the school / madarasah*

**Keywords:** *Quality Assurance System, Accreditation, The Unit of Education*

---

## I. PENDAHULUAN

Upaya menjaga mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Dalam manajemen mutu semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di sekolah diarahkan agar semua layanan yang diberikan semaksimal mungkin sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Berkaitan dengan upaya tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu atau *quality control*. Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada upaya mewujudkan daya saing, pencitraan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Tolok ukur efektivitas implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian indikator-indikator mutu penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan BNSP dalam delapan (8) standar nasional pendidikan (SNP).

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Tidak dipungkiri bahwa upaya strategis jangka panjang untuk mewujudkannya menuntut satu sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat membangun kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) yang terkait dalam satu keterpaduan jaringan kerja tingkat nasional, regional, dan lokal. Pendidikan secara menyeluruh

untuk semua kalangan, bantuan pendidikan secara finansial oleh pemerintah serta tidak dipungut biaya dalam belajar menjawab permasalahan masyarakat yang membutuhkan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup (Suardipa. 2019). Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.

Kompleksnya permasalahan di perguruan tinggi, membutuhkan sumber daya yang bermutu untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai lembaga pemberi sertifikat/ ijazah yang memberikan kontribusi penuh pada isu-isu atau permasalahan bangsa. Sehubungan dengan itu, Fakry Gaffar: (2008) mengemukakan bahwa:

1. Pendidikan Tinggi mempersiapkan seseorang dengan kualifikasi tinggi untuk menjadi seseorang yang berkualitas amat tinggi.
2. Pendidikan tinggi mempersiapkan profesional di dalam berbagai bidang keilmuan untuk kepentingan pembangunan nasional bangsa itu.
3. Pendidikan tinggi adalah tonggak *Perkembangan Civilization* manusia.
4. *Unesco* mempromosikan Pendidikan Tinggi untuk semua.

Komponen sistem di perguruan tinggi meliputi; mahasiswa, dosen, karyawan, pimpinan, dan sarana prasarana. Komponen sumber daya manusia di perguruan tinggi harus dikembangkan, sumber daya manusia yang sangat penting adalah dosen. Dosen adalah ujung tombak dan motor institusi untuk melaksanakan kegiatan tridharma. Dosen dapat pula berpartisipasi dalam tata pamong institusi dan pengembangan profesi.

Apabila ingin meningkatkan kinerjanya, maka memperbaiki mutu dosen harus menjadi prioritas utama di sebuah Perguruan Tinggi. Dosen harus diberdayakan dan dikembangkan kemampuannya, sebagai berikut ini:

- 1) Pemberdayaan dosen ini merupakan keharusan bagi sebuah universitas, karena merupakan kunci keberhasilan Jurusan, Fakultas, Universitas.
- 2) Pemberdayaan dan keberhasilan dosen juga akan meningkatkan daya saing jurusan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 3) Peningkatan pengetahuan dosen dalam bidang ilmunya dan bidang ilmu yang terkait sebagai bekal dalam kegiatan penelitian.

Peningkatan pengalaman dalam kegiatan penelitian, misalnya melalui pelatihan, magang penelitian, mengikuti secara aktif kegiatan penelitian, melakukan kegiatan penelitian mandiri. Penjaminan mutu pendidikan tinggi diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan mutu dosen. Penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang dan pihak lain yang turut berkepentingan) memperoleh kepuasan. Dalam hal ini perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan koreksi untuk penyempurnaan dan atau peningkatan mutu secara kontinyu dan sistematis terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi kepada semua pihak (internal, eksternal, pengelola, lembaga terkait organisasi profesi dan masyarakat pengguna). Sebagai tenaga profesional, dosen dituntut untuk senantiasa melakukan upaya-upaya inovatif dan inventif dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Penjaminan Mutu Sekolah

#### 1. Teori Mutu

Dalam manajemen mutu, ada dua konsep tentang mutu atau *quality*, yaitu konsep klasik dan konsep modern. Konsep klasik bersifat absolut, sementara konsep modern bersifat relatif. Dalam konsep klasik, mutu suatu produk ditentukan oleh produsen sedangkan dalam konsep modern mutu ditentukan oleh konsumen atau tergantung pada penilaian konsumen. Dalam konsep klasik ini mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik”nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga.

Adapun dalam konsep modern (relatif) mutu menunjukkan kepada sifat suatu produk apakah memuaskan konsumen atau tidak. Ali (2000; 28) menambahkan bahwa pada konsep mutu yang bersifat absolut, derajat (*degree*) baiknya produk, barang atau jasa, mencerminkan tingginya harga barang atau jasa itu serta tingginya standar atau tingginya penilaian dari lembaga yang memproduksi atau memasok barang itu. Sedangkan dalam konsep mutu yang bersifat relatif, derajat mutu itu bergantung pada penilaian dari pelanggan yang memanfaatkan produk tersebut.

Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi, bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Atas dasar kriteria ini produsen menentukan kualitas barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu, dalam rangka manajemen produksi agar menghasilkan produk yang bermutu di lembaga yang bersangkutan biasanya ada bagian atau divisi yang menjalankan fungsi pengendalian mutu (*quality control*) yang bertugas membuat penilaian (*judgment*) berdasarkan kriteria tertentu terhadap barang yang diproduksi sebelum dilempar ke pasar, apakah termasuk kategori tidak bermutu, bermutu atau bermutu tinggi (Tjiptono dan Diana, 1996).

Filosofi klasik tentang mutu dewasa ini telah berubah. Perubahan itu dapat diidentifikasi dari orientasinya yang semula pada produsen telah bergeser pada pelanggan. Mutu suatu produk bukan ditentukan oleh produsen, melainkan ditentukan oleh pelanggan dengan kriteria yang digunakan adalah memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan (Ali, 2000; 32). Mutu suatu produk adalah paduan sifat-sifat produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat (Sallis, 1993).

#### 2. Mutu dalam Konteks Satuan Pendidikan

Filosofi klasik tentang mutu dewasa ini telah berubah. Perubahan itu dapat diidentifikasi dari orientasinya yang semula pada produsen telah bergeser pada pelanggan. Mutu suatu produk bukan ditentukan oleh produsen, melainkan ditentukan oleh pelanggan dengan kriteria yang digunakan adalah memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan (Ali, 2000; 32). Mutu suatu produk adalah paduan sifat-sifat produk yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat (dan Sallis, 1993). Secara lebih rinci Tenner dan De Toro (1992;31), mendefinisikan mutu sebagai berikut: “*Quality: A basic business strategy that provides products and services that completely satisfy both internal and external customers by meeting their explicit expectation*”. Dalam kaitan ini Edward Sallis (1993;18) menegaskan bahwa “...*quality is the key to competitive advantage. Competition is not only for market share, but for employing the most innovative and motivated employees*”.

Praktek pendidikan dapat dianalogikan dengan industri khususnya industri jasa. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa (service) kepada para pelanggannya. Praktek pendidikan dapat dianalogikan dengan industri khususnya industri jasa. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa

(service) kepada para pelanggannya. Pelanggan jasa pendidikan yang di produksi oleh sekolah terdiri dari pelanggan primer yaitu siswa, pelanggan sekunder yaitu orang tua dan masyarakat atau penyandang dana, dan pelanggan tersier yaitu pemakai lulusan sekolah yang terdiri dari lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja. Pelanggan sekunder dan tersier, yaitu orang tua, masyarakat penyandang dana dan pemakai lulusan, bisa disebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah (*stakeholders*).

Dengan berpegang kepada konsep mutu sebagaimana dijelaskan di atas, apabila konsep modern digunakan, maka mutu sekolah haruslah ditentukan oleh pelanggannya, yakni siswa dan *stakeholders*, bukan oleh produsen yaitu sekolah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan layanan atau jasa pendidikan yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para pelanggannya.

Apakah sekolah dapat memberi layanan yang sesuai atau melebihi kepuasan para pelanggannya merupakan pertanyaan kunci dalam menilai mutu suatu sekolah. Untuk menilainya diperlukan adanya kriteria-kriteria penilaian pada masing-masing dimensi mutu. Menurut Sanusi (1990), dimensi-dimensi itu meliputi dimensi hasil belajar, dimensi mengajar, bahan kajian, dan dimensi pengelolaan. Dimensi hasil belajar dapat dipandang sebagai mutu output sedangkan dimensi pengelolaan dan mutu mengajar sebagai mutu proses, sementara dimensi bahan kajian sebagai mutu input. Berbagai dimensi tersebut dapat dipandang sebagai sumber-sumber mutu sekaligus sebagai fokus mutu dalam penjaminan mutu sekolah.

### 3. Manajemen Mutu pada Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan

Manajemen mutu merupakan suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi (Ali: 626:2007). Penjaminan mutu (*Quality Assurance/ QA*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen *input*, komponen proses dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *Stake holders*.

### 4. Pelaksanaan, dan Proses Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi yang dilakukan dengan cara mengefektifkan setiap langkah yang dilaksanakan, memperhatikan setiap sumberdaya yang digunakan, dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi di evaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jika terjadi kekeliruan maka segera dilakukan perbaikan sehingga bisa dihindari terjadinya kerugian. Selain pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, perbaikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Penerapan seperti ini dalam manajemen mutu mempunyai dampak terhadap produk yang dihasilkan, karena pencegahan kesalahan dalam memproses produksi yang dilakukan secara terus menerus dan pengawasan yang ketat.

Dalam pendidikan, logikanya sebagaimana yang diterapkan manajemen produksi seperti di atas, juga dapat diterapkan di dalam manajemen pendidikan. Oleh sebab itu penjaminan mutu ini dapat diterapkan dalam manajemen mutu pendidikan, karena merupakan suatu pemantauan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam rangka memenuhi pencapaian mutu yang baik untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah telah memfokuskan penilaian dan pengembangan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Fullan (1991) menjelaskan, fokus penilaian mengindikasikan pentingnya dukungan melalui strategi pengembangan dan pentingnya tekanan melalui proses akuntabilitas dalam perubahan

maupun perbaikan sekolah secara efektif. Penilaian sekolah dalam rangka penjaminan mutu sangat penting dan fundamental sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan sekolah (manajemen berbasis sekolah). Dengan adanya akuntabilitas lokal sekolah, maka proses penilaian yang lebih memuaskan sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya standar yang telah ditetapkan dan akan terpenuhinya harapan masyarakat.

Penerapan penjaminan mutu ini yang ada bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga yang ada diluar organisasi yang bersifat independen secara khusus menjalankan evaluasinya agar terpenuhinya standar mutu untuk akreditasi atau sertifikasi. Penjaminan mutu secara informal, dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu (*quality circle*) dalam organisasi itu sendiri (*internal*) dengan tugas utama adalah menentukan standar mutu, sistem penilaian, dan mengembangkan instrumen untuk melakukan penilaian atau audit tersebut.

Dalam penentuan, *quality standart* merupakan langkah pertama yang harus diambil dalam konteks penjaminan mutu formal maupun informal. Penjaminan mutu formal melalui ISO yaitu merupakan aplikasi dan prinsip penjaminan mutu yang di dalamnya menentukan proses dan sistem yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan untuk menjamin suatu produknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, untuk mendapat sertifikasi dari badan internasional.

Dalam rangka menuju kearah pembakuan mutu pendidikan sebagaimana yang dilakukan sertifikasi melalui ISO terhadap pendidikan, perlu ditetapkan lebih dahulu apa yang yang menjadi fokus penjaminan mutu pendidikan. *Departemen For Education and chaildrens Services* menekankan agar penjaminan mutu di fokuskan pada proses dan hasil pendidikan. Dalam upaya menerapkan model penjaminan mutu pendidikan ini maka perlu adanya komitmen yang tinggi, penilaian kebutuhan, perencanaan strategik, penyusunan rencana taktis, dan penilai kemajuan. Penerapan penjaminan mutu ini sangat penting dalam penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah.

Dalam *Directorate of Quality Assurance*, ada tiga komponen sistemik dari penjaminan mutu yang dikembangkan yaitu 1) belajar dan mengajar, 2) kepemimpinan dan budaya, serta 3) pengembangan dan manajemen sekolah.

Pertama, komponen belajar mengajar meliputi lingkungan belajar, proses belajar peserta didik, proses mengajar, perencanaan dan penerapan mengajar, penguasaan dan pelaporan, serta penilaian dan refleksi.

Kedua, kepemimpinan dan budaya meliputi kepemimpinan kontekstual, kepemimpinan untuk perubahan, kepemimpinan inklusif, kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya, mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar, budaya peningkatan, dan pengembangan sekolah.

Ketiga, tata laksana meliputi tujuan sekolah, penetapan prioritas, perencanaan, tata laksana peningkatan yang terencana, dan tata laksana perubahan fundamental.

Indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu, meliputi empat hal yakni sebagai berikut.

- a. manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek kepemimpinan, perencanaan, dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan biaya, sumber daya dan pemeliharannya dan evaluasi diri.
- b. pembelajaran yang meliputi aspek-aspek kurikulum, pengajaran, proses belajar, peserta didik dan penilaian.
- c. dukungan kepada peserta didik dan etos kerja sekolah yang meliputi aspek bimbingan, pengembangan kepribadian dan sosial peserta didik, dukungan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orang tua dan masyarakat dan iklim sekolah.
- d. prestasi belajar meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis.

Proses mutu dilakukan tiga tingkatan yakni tingkatan sekolah, tingkatan teritorial dan tingkatan internasional. Khusus mengenai di tingkat sekolah setiap sekolah merencanakan pengembangan atas dasar tujuan kemudian melaksanakan rencana tersebut. Dalam rangka penjaminan mutu sekolah diperlukan evaluasi diri dan membuat laporan tahunan setiap tahunnya. Sekolah memiliki fungsi pendidikan yang fundamental dalam meningkatkan kemajuan pendidikan.

Studi yang dilakukan oleh UNESCO (Delors,et.al, 1996), menyimpulkan tentang adanya empat pilar pendidikan yang pada hakekatnya merupakan salah satu kajian tentang fungsi pendidikan. Keempat pilar yang dimaksud adalah a) *learning to know*, b) *learning to do*, c) *learning to live together*, and d) *learning to be*. Hasil studi tersebut dikaitkan dengan fungsi sekolah, yaitu sekolah sebagai layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama peserta didik.

Berdasarkan studi oleh UNESCO tersebut, maka fungsi sekolah adalah:

- a. Memberi layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan akademik yang di butuhkan dalam kehidupan.
- b. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan,
- c. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama ataupun bekerjasama dengan orang lain.
- d. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat mewujudkan cita-cita atau mengaktualisasikan dirinya sendiri. Hasil kajian di atas dijadikan sebagai landasan untuk mempersepsikan atau memahami fungsi sekolah.

Dengan kata lain fungsi sekolah adalah membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional (ekonomik), dan sosial pribadi. Kompetensi tersebut dicapai melalui layanan yang harus diberikan sekolah yakni: a) implementasi kurikulum/proses belajar mengajar, b) administrasi sekolah dan manajemen sekolah, c) layanan penciptaan lingkungan dan kultur sekolah yang kondusif, d) layanan pembinaan organisasi dan kelembagaan sekolah, dan e) kemitraan sekolah dan masyarakat.

Dari kelima layanan tersebut, layanan implelementasi kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan layanan pokok dari ciri sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk keberhasilan dari kelima layanan diatas, perlu mendapat dukungan yakni a) pembiayaan, b) tenaga pendidik dan kependidikan, c) sarana parasarana, d) peserta didik yang memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan. Adapun mengenai komponen-komponen mutu sekolah dapat dicermati pada bagan berikut dapat dipaparkan penjelasan bahwa:

- a. Dimensi-dimensi mutu pendidikan secara keseluruhan pada hakekatnya merupakan penjaminan agar sekolah tersebut dapat mengantarkan peserta didiknya mencapai kompetensi-kompetensi yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi.
- b. Mutu lulusan sekolah ditandai oleh kompetensi yang dimiliki siswa yang terkait dengan moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi.
- c. Kompetensi ini dapat dicapai melalui proses yang mencakup pemberian layanan dari kurikulum dan proses belajar mengajar, lingkungan dan kultur sekolah yang kondusif, penyelenggaraan adminisrasi sekolah dan manajemen sekolah yang baik, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, pembinaan organisasi dan kelembagaan sekolah dengan baik serta dukungan pembiayaan yang memadai, memiliki tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pendidik, serta dipenuhinya sarana dan parasana yang cukup memadai.
- d. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan penerima lulusan sekolah baik sekolah jenjang berikutnya maupun lapangan pekerjaan.

## 2.2. Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

### 1. Pengertian Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah (Imron, 2012).

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

### 2. Sejarah Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi adalah sebuah bentuk penjaminan mutu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia dengan dasar hukum Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Renstra Depdiknas 2010-2014.

Adapun sejarah perkembangan akreditasi menurut Imron (2012) adalah sebagai berikut.

Fase pertama terjadi ketika Direktorat Sekolah Swasta melakukan akreditasi terhadap sekolah-sekolah swasta. Pada fase ini, akreditasi sekolah hanya diperuntukkan bagi sekolah swasta dan terkesan sangat diskriminatif. Terlebih dengan kriteria pemeringkatan sebagai Terdaftar, Diakui dan Disamakan. Sekolah swasta merasa dianggap berada pada posisi *under position*.

Fase kedua terjadi ketika Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) melakukan akreditasi terhadap semua sekolah, baik negeri maupun swasta berdasar 9 (sembilan) komponen penyelenggaraan sekolah. Sistem akreditasi sekolah fase kedua dianggap tidak adil, karena sifat instrumennya yang kategorik dan sangat diskrit. Respon instrumen hanya ada dua kemungkinan jawaban, ialah antara “ya” atau “tidak”. Jika “ya” maka diberi skor 1, sedangkan jika “tidak” diberi skor “0”. Sifatnya yang sangat diskrit cenderung mengabaikan sisi rentang kualitatif, kuantitatif dan kefungisian.

Fase ketiga ditandai dengan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan instrumen yang disusun berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Fase ketiga ini merupakan penyempurnaan dan sekaligus jawaban terhadap kritik berbagai pihak atas kelemahan sistem akreditasi sebelumnya. Hal ini terkait dengan mulai tumbuhnya kesadaran, bahwa akreditasi bukan hanya sekadar kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan untuk akuntabilitas publik.

### 3. Tujuan Akreditasi Satuan Pendidikan

Dalam Undang-Undang N0.20 tahun 2003 pasal 60, menyebutkan bahwa sekolah perlu dilakukan akreditasi karena :

- a. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- b. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- c. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Kemudian dipertegas lagi dengan terbitnya PP No.19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan akreditasi sekolah, sertifikasi guru, dan evaluasi pendidikan.

Secara ringkas disebutkan oleh Imron (2012) mengenai tujuan akreditasi sekolah adalah untuk:

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah.

#### 4. Pelaksana Kewenangan Akreditasi Satuan Pendidikan

Khusus dalam pelaksanaan akreditasi ini, ditetapkan dalam Permendiknas No.29 tahun 2005, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP). BAN-SM ini merupakan badan non struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggungjawab kepada Mendiknas. Secara struktural ditingkat Propinsi dibentuklah Badan Akreditasi Provinsi Sekolah dan Madrasah atau BAP-SM.

Kelembagaan akreditasi terdiri dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Apabila diperlukan BAP-SM dapat membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) Kabupaten/Kota. BAN-S/M berkedudukan di ibukota negara, BAP-S/M berkedudukan di ibukota provinsi, UPA-S/M dibentuk oleh BAP-S/M sesuai keperluan dan kondisi pada masing-masing provinsi.

Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi S/M. Badan Akreditasi Propinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melaksanakan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB. Unit Pelaksana Akreditasi (UPA)-Kabupaten/Kota membantu BAP-S/M melaksanakan akreditasi.

#### 5. Manfaat Akreditasi Satuan Pendidikan

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat sebagai berikut.

- a. dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah,
- b. dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional,
- c. dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah,
- d. membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya,
- e. bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana,
- f. membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.



## 6. Prinsip-prinsip Akreditasi Satuan Pendidikan

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Objektif, akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
- b. Komprehensif, dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah tersebut.
- c. Adil, dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
- d. Transparan, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
- e. Akuntabel, pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengembangkan sistem penjaminan mutu sekolah, analisis tentang berbagai jenis layanan berdasarkan kategori pelanggan bisa dijadikan salah satu teknik dalam mengembangkan konstruk mutu sekolah. Untuk analisis lebih lanjut, kita perlu memperhatikan kepentingan penjaminan mutu itu sendiri. Dalam hal ini hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk tiga macam kepentingan, yaitu:

1. Dalam rangka pendekatan *pengetahuan*, yakni hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan dalam rangka mengetahui bagaimana keadaan dan hubungan berbagai dimensi dan aspek yang dijadikan fokus penilaian.
2. Dalam rangka *pengembangan*, yakni hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan pendidikan di sekolah.
3. Dalam rangka *akuntabilitas*, yakni hasil penjaminan mutu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

## 7. Peranan Akreditasi dalam Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing-masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Faktor masukan yakni anak didik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, demikian juga proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga akan memengaruhi hasil atau keluaran dari pendidikan itu sendiri. Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP.

Masukan dari pihak eksternal dan hasil akreditasi yang merupakan hasil kelayakan satuan bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan berupa pencapaian hasil evaluasi lainnya yang

dilakukan oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah. Mutu pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan yang terbaik, karena dalam PP no.19 Tahun 2009 pasal 91 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau jika perlu melampaui standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan mutu dan yang harus dievaluasi adalah masukan, proses, hasil belajar, dan manfaat hasilnya nanti. Input dalam hal ini para pelajar/siswa dipengaruhi oleh latar belakang kognitif siswa, keadaan sosial ekonomi, keadaan lingkungan tempat tinggal siswa itu sendiri.

Proses belajar mengajar, disamping guru yang memegang peranan, juga dipengaruhi faktor biaya penyelenggaraan sekolah serta kelengkapan sarana dan prasarana belajar. Kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh sistem kurikulum, sistem pelayanan dan administrasi, sistem penyajian atau metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Dari proses pembelajaran akan menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki sikap kepribadian yang bermoral Pancasila, dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan nantinya.

Dengan demikian betapa pentingnya proses pembelajaran dengan semua aspek lainnya agar tercapai hasil pembelajaran yang baik, dan tercapai standar yang telah ditetapkan. Jika hasil pendidikan ini bermanfaat dan dapat diterima oleh semua pihak atau pelanggan merasa puas, maka akan dikatakan sekolah itu bermutu. Akreditasi adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan dan sekolah di Indonesia.

### III. PENUTUP

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh dari makalah ini adalah sebagai berikut.

- 3.1. Sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan harus dibangun dan dikembangkan secara nasional dalam upaya meningkatkan daya saing, citra, dan akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan serangkaian proses dan sistem mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja satuan pendidikan. Dua rekomendasi utama yang penulis kemukakan dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu sistem akreditasi sekolah/madrasah adalah (1) kebutuhan teknologi untuk sistem akreditasi sekolah/madrasah, dan (2) pengukuran dampak atau manfaat dari sistem akreditasi yang terintegrasi TIK. Pemetaan Kebutuhan Teknologi Desain Sistem Komputerisasi Akreditasi Sekolah/Madrasah dilakukan untuk memberikan rekomendasi berupa pemetaan kebutuhan teknologi berupa sistem komputerisasi untuk menciptakan layanan prima yang sesuai dengan prinsip reformasi layanan dan undang-undang pelayanan publik.
- 3.2. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen *input*, komponen proses dan hasil atau *outcome* sesuai dengan yang diharapkan oleh *stake holders*.
- 3.3. Penerapan penjaminan mutu ini yang ada bersifat formal dan ada yang bersifat informal. Penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga yang ada diluar organisasi yang bersifat independen secara khusus menjalankan evaluasinya agar terpenuhinya standar mutu untuk akreditasi atau sertifikasi. Penjaminan mutu secara informal, dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu (*quality circle*) dalam organisasi itu sendiri (internal) dengan tugas utama adalah menentukan standar mutu, sistem penilaian, dan mengembangkan instrumen untuk melakukan penilaian atau audit tersebut. Dalam penentuan, *quality standart* merupakan langkah pertama yang harus diambil dalam konteks penjaminan

mutu formal maupun informal. Penjaminan mutu formal melalui ISO yaitu merupakan aplikasi dan prinsip penjaminan mutu yang di dalamnya menentukan proses dan sistem yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan untuk menjamin suatu produknya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, untuk mendapat sertifikasi dari badan internasional.

- 3.4. Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Masukan dari pihak eksternal dan hasil akreditasi yang merupakan hasil kelayakan satuan bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan berupa pencapaian hasil evaluasi lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.R. dan De Toro, I.J., (1992) *Total Quality Management: three Steps To Continuous Improvement*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company.
- Ali, M. 2000. *Sistem Penjaminan Mutu dalam Manajemen Mutu Pendidikan*. Jurnal Mimbar Pendidikan, No.1 Tahun XIX, hal. 28-30
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005
- Delors, Jacques, et al., *Learning: The Treasur Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for Twenty-first Century*, Paris: UNESCO Publishing, 1996
- Fakry Gaffar. 2008. Analisis Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi (Materi perkuliahan S-3) Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UPI Bandung
- Fullan, Michael G. 1991. *The New Meaning of Educational Change, Second Editio*. New York: Teacher College Press Published.
- Gaffar, Fakry. (2008). *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*. Jakarta: P2IPTK Depdikbud.
- Imron. 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Sallis, E. 1993. *Total Quality Management In Education*. London: kogan Page Ltd.
- Sanusi, Achmad. 1990. *Beberapa Dimensi Pendidikan*. Fakultas Pasca Sarjana: IKIP Bandung.
- Suardipa, I. P. (2020). DIVERSITAS SISTEM PENDIDIKAN DI FINLANDIA DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya*, 2(2), 68-77.
- Tjiptono, F. dan Diana, A. 1996. *Total Quality Management*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional